ARZUSIN
Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar

e-ISSN : 2809-4093
p-ISSN : 2809-4484

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Semantic Scholar, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/arzusin.v5i6.8495

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PADA AKAD SALAM PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Online Buying and Selling Practices in *Salam* Contracts Among Students of the Faculty of Islamic Economics and Business

Jumarnawati & Ahmad Syahrizal
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
jumarnawatie@gmail.com; ahmadsyahrizal@uinjambi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 14, 2025	Dec 7, 2025	Dec 19, 2025	Dec 24, 2025

Abstract

The development of the digital era has driven a significant transformation in economic activity through the use of e-commerce, which has changed transaction patterns between consumers and business actors, so that in the context of Islamic economics it is necessary to apply contracts that comply with Islamic principles in order to avoid elements of injustice and ambiguity. This study aimed to analyze online buying and selling practices using the *akad salam* conducted by students of the Faculty of Islamic Economics and Business. The research employed a qualitative approach with a field research design, involving 20 students as informants selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and were then analyzed using qualitative descriptive techniques. The results show that students' online buying and selling practices generally reflect the application of the *akad salam*, particularly in terms of advance payment, clarity of product specifications, and agreed timing and mechanisms for product delivery. Transactions are conducted through various digital platforms and social media by

Arzusin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

utilizing non-cash payment systems and, in general, already fulfill the pillars and conditions of sale in Islam, as well as sharia business principles such as honesty, justice, product permissibility, and a spirit of mutual assistance, although several obstacles in technical implementation remain. These findings contribute to strengthening contemporary *fiqh muamalah* studies in the context of e-commerce and underscore the importance of enhancing literacy on sharia contracts among students as prospective Islamic economic actors in the digital era.

Keywords: *Salam* Contract; Online Buying and Selling; Islamic Economics; Islamic Economics and Business Students (FEBI); E-Commerce

Abstrak: Perkembangan era digital telah mendorong transformasi signifikan dalam aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan *e-commerce* yang mengubah pola transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga dalam konteks ekonomi syariah dibutuhkan penerapan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar terhindar dari unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online dengan akad *salam* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*), melibatkan 20 mahasiswa sebagai informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online mahasiswa pada umumnya telah mencerminkan penerapan akad *salam*, terutama pada aspek pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, serta kesepakatan waktu dan mekanisme penyerahan barang. Transaksi dilakukan melalui berbagai platform digital dan media sosial dengan memanfaatkan sistem pembayaran non-tunai, dan secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta prinsip-prinsip bisnis syariah, seperti kejujuran, keadilan, kehalalan produk, dan semangat tolong-menolong, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi teknis. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kajian *fiqh muamalah* kontemporer dalam konteks *e-commerce* dan menegaskan pentingnya peningkatan literasi akad syariah di kalangan mahasiswa sebagai calon pelaku ekonomi syariah di era digital.

Kata Kunci: Akad *Salam*; Jual Beli Online; Ekonomi Syariah; Mahasiswa FEBI; *E-Commerce*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi dan transaksi ekonomi Masyarakat (Khairi et al., 2025; Petrov & Dubois, 2024; Sidik, 2013). Aktivitas muamalah yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini beralih ke sistem daring melalui platform e-commerce (Latifah et al., 2024; Ridwan et al., 2025). Perdagangan elektronik memungkinkan proses jual beli dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat modern dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Dana et al., 2024; Harahap et al., 2025). Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memengaruhi cara berkomunikasi, tetapi juga membentuk pola baru dalam aktivitas ekonomi (Nur et al., 2024).

Dalam konteks Islam, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang diatur secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara para pihak yang bertransaksi (Putri & Pusvisasari, 2024; Siregar & Hasibuan, 2024; Syahra et al., 2024) Jual beli didefinisikan sebagai perjanjian tukar-menukar harta yang dilakukan atas dasar kerelaan dan sesuai dengan ketentuan syariat (Ekasari et al., 2014). Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi, termasuk jual beli online, harus memenuhi rukun dan syarat akad agar sah secara hukum Islam dan membawa keberkahan bagi pelakunya.

Kemajuan e-commerce menawarkan berbagai kemudahan, baik bagi produsen maupun konsumen. Penjual dapat memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik, sementara konsumen dapat berbelanja hanya melalui perangkat digital dan menerima barang langsung di rumah. Selain itu, sistem pembayaran elektronik semakin mempermudah proses transaksi, sehingga aktivitas jual beli menjadi lebih efisien dan cepat (Pratama & Yoedtadi, 2021). Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan tantangan baru dalam menjaga keabsahan akad dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Salah satu tantangan utama dalam jual beli online adalah penerapan akad yang sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Banyak transaksi e-commerce dilakukan dengan sistem pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, sehingga memerlukan akad yang tepat. Dalam hal ini, akad salam menjadi salah satu bentuk akad yang relevan, karena memungkinkan pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, sementara penjual menyerahkan barang sesuai waktu dan spesifikasi yang disepakati (Nasrullah et al., 2025; Nurhasanah et al., 2023).

Meskipun akad salam secara konsep sesuai dengan praktik jual beli online, peneliti berpandangan bahwa implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain ketidakjelasan spesifikasi barang, keterlambatan pengiriman, perbedaan kualitas barang, serta kegagalan penyerahan barang oleh penjual. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif akad salam dan praktik jual beli online yang dijalankan oleh masyarakat (Dewi & Sukmayanti, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penerapan akad dalam transaksi e-commerce dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian tersebut umumnya menyoroti keabsahan akad dan kesesuaian transaksi online dengan prinsip syariah. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada platform atau pelaku usaha tertentu, dan belum secara

khusus mengkaji praktik akad salam yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai konsumen sekaligus pelaku ekonomi digital, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap praktik jual beli online dengan akad salam di kalangan mahasiswa FEBI. Penelitian ini tidak hanya menelaah akad salam secara teoritis, tetapi juga mengkaji penerapannya dalam aktivitas e-commerce yang dilakukan oleh mahasiswa. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup fiqh muamalah, prinsip ekonomi syariah, serta konsep akad salam sebagaimana dirumuskan oleh para ulama dan pakar ekonomi Islam (Siregar & Hasibuan, 2024; Syahra et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online dengan akad salam pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad salam serta kesesuaiannya dengan praktik transaksi online yang mereka lakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas transaksi jual beli online yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(field research),* yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli online dengan akad salam dalam konteks nyata. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, serta pengalaman subjek penelitian terkait penerapan akad salam dalam transaksi e-commerce. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran secara sistematis dan faktual terhadap fenomena yang diteliti, khususnya praktik penggunaan akad salam oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan objek penelitian mahasiswa FEBI yang berperan sebagai konsumen maupun penjual dalam aktivitas jual beli online.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas mahasiswa FEBI yang aktif melakukan transaksi jual beli online, baik sebagai penjual maupun pembeli, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam transaksi online. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada informan kunci serta dokumentasi yang berkaitan dengan praktik transaksi online, termasuk penggunaan platform e-commerce

dan media sosial. Instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan kesesuaian antara praktik jual beli online dan ketentuan akad salam dalam ekonomi syariah (Herdiansyah, 2010; Tim Penyusun Fakultas Syariah, 2021).

HASIL

Karakteristik Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan 20 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi yang aktif melakukan jual beli online. Informan berasal dari berbagai angkatan (2020–2025) dan program studi, dengan dominasi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria mahasiswa yang pernah atau sedang melakukan transaksi jual beli online, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Jumlah informan dinilai telah mencukupi untuk menggambarkan pola praktik jual beli online mahasiswa FEBI secara mendalam.

Sebagian besar informan berada pada rentang usia 20–23 tahun, yang secara psikologis dan hukum telah memenuhi kecakapan bertindak (ahliyah) dalam melakukan akad. Hal ini menjadi penting dalam konteks fiqh muamalah, karena kecakapan pelaku akad merupakan syarat sahnya transaksi. Dengan demikian, seluruh informan secara umum memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli berbasis akad salam.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

Karakteristik	Keterangan
Jumlah informan	20 mahasiswa
Rentang usia	20–23 tahun
Program studi	Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah
Peran dalam transaksi	Pembeli dan/atau penjual
Periode aktivitas	2020–2025

Pola dan Media Jual Beli Online Mahasiswa FEBI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FEBI memanfaatkan berbagai media digital dalam melakukan transaksi jual beli online. Media yang digunakan tidak hanya terbatas pada marketplace, tetapi juga mencakup media sosial dan aplikasi pesan instan. Media yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok Shop, dan marketplace seperti Shopee serta Tokopedia. Penggunaan media yang beragam ini menunjukkan fleksibilitas mahasiswa dalam menyesuaikan pola transaksi dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumen.

Mayoritas mahasiswa mulai aktif melakukan jual beli online sejak masa pandemi COVID-19. Kondisi pembatasan sosial mendorong mahasiswa untuk beralih dari transaksi langsung ke transaksi daring. Sejak saat itu, kebiasaan jual beli online terus berlanjut meskipun kondisi telah kembali normal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli online telah menjadi bagian dari pola ekonomi mahasiswa, bukan sekadar solusi sementara.

Tabel 2. Media Transaksi Jual Beli Online Mahasiswa

Media Transaksi	Digunakan oleh Mahasiswa
WhatsApp	Ya
Instagram	Ya
Facebook	Ya
TikTok Shop	Ya
Shopee	Ya
Tokopedia	Ya

Jenis Produk yang Diperjualbelikan

Produk yang diperjualbelikan oleh mahasiswa FEBI sangat bervariasi dan umumnya merupakan barang konsumsi sehari-hari. Produk tersebut meliputi aksesori, pakaian, tas, kosmetik, skincare, masker, case ponsel, makanan olahan, hingga produk kreatif mahasiswa. Variasi produk ini menunjukkan bahwa akad salam diterapkan dalam berbagai jenis komoditas yang memiliki padanan di pasar dan dapat ditentukan spesifikasinya.

Sebagian produk bersifat ready stock, namun sebagian lainnya merupakan produk pesanan (custom order) yang diproduksi setelah akad disepakati. Pada produk pesanan inilah

praktik akad salam tampak lebih jelas, karena pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang dibuat dan diserahkan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan.

Tabel 3. Jenis Produk Jual Beli Online Mahasiswa FEBI

Kategori Produk	Contoh
Fashion	Pakaian, tas, aksesori
Kosmetik	Skincare, make-up
Produk digital pendukung	Case HP
Makanan olahan	Salad buah, makanan ringan
Produk kreatif	Barang pesanan khusus

Sistem Pembayaran dalam Perspektif Akad Salam

Dalam aspek sistem pembayaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menggunakan sistem pembayaran di awal. Pembayaran dilakukan setelah kesepakatan harga dan spesifikasi barang tercapai, tetapi sebelum barang diproduksi atau dikirimkan. Pola ini sesuai dengan ketentuan akad salam yang mensyaratkan pembayaran dilakukan secara penuh pada saat akad berlangsung.

Sebagian kecil informan menggunakan sistem pembayaran kombinasi, yaitu sebagian di awal dan sebagian di akhir, atau pembayaran di akhir. Namun, praktik ini umumnya ditemukan pada transaksi non-pesanan khusus atau transaksi berbasis kepercayaan personal. Meskipun demikian, dominasi pembayaran di awal menunjukkan bahwa praktik jual beli online mahasiswa FEBI cenderung selaras dengan prinsip akad salam.

Tabel 4. Pola Sistem Pembayaran

Sistem Pembayaran	Jumlah Informan	Kesesuaian Akad Salam
Bayar di awal	Mayoritas	Sesuai
Bayar di awal & akhir	Sebagian kecil	Kurang ideal
Bayar di akhir	Sangat sedikit	Tidak sesuai

Kejelasan Akad dan Spesifikasi Barang

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum transaksi dilakukan, penjual memberikan deskripsi produk yang cukup detail, mencakup jenis barang, harga, ukuran,

warna, kualitas, serta waktu penyerahan. Pembeli memiliki kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi informasi yang belum jelas sebelum menyepakati transaksi. Praktik ini menunjukkan adanya kejelasan sighat akad dan objek transaksi, yang merupakan syarat sah dalam akad salam. Dalam banyak kasus, penjual juga menyertakan foto atau gambar produk sebagai bentuk visualisasi barang yang dipesan. Penyertaan visual ini membantu meminimalkan ketidakjelasan dan potensi sengketa. Kejelasan spesifikasi barang menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Mekanisme Penyerahan Barang dan Pengiriman

Penyerahan barang dilakukan setelah barang selesai diproduksi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Mahasiswa umumnya menggunakan jasa ekspedisi pihak ketiga untuk pengiriman barang, meskipun terdapat juga penyerahan langsung atau pengambilan mandiri oleh pembeli. Pemilihan metode pengiriman disesuaikan dengan jarak, biaya, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Setelah barang diterima, pembeli melakukan pengecekan terhadap kesesuaian barang dengan spesifikasi yang telah disepakati. Apabila barang sesuai, transaksi dianggap selesai. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian, pembeli memiliki hak untuk melakukan komplain, pengembalian, atau meminta pertanggungjawaban penjual. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam.

Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Ekonomi Islam

Berdasarkan analisis data, praktik jual beli online mahasiswa FEBI secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi Islam, yaitu adanya pelaku akad, sighat, dan objek transaksi yang jelas. Selain itu, praktik tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam, seperti kejujuran, tidak adanya unsur penipuan, barang yang diperjualbelikan halal, serta sikap saling tolong-menolong. Mahasiswa tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika dalam berbisnis. Penetapan harga dilakukan secara wajar, informasi produk disampaikan secara transparan, dan penjual bersedia bertanggung jawab apabila terjadi masalah dalam transaksi. Dengan demikian, praktik jual beli online mahasiswa FEBI dapat dikatakan telah sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan prinsip akad salam.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) pada dasarnya telah mencerminkan karakteristik utama akad salam, khususnya pada aspek pembayaran di muka, kejelasan spesifikasi barang, serta penyerahan barang pada waktu yang disepakati. Temuan ini secara langsung menjawab tujuan penelitian, yaitu menganalisis sejauh mana praktik jual beli online mahasiswa FEBI selaras dengan prinsip akad salam dalam ekonomi Islam. Dominasi sistem pembayaran di awal sebelum barang diproduksi atau dikirim menunjukkan bahwa mahasiswa secara praktik telah menjalankan salah satu syarat esensial akad salam, meskipun tidak selalu disadari secara konseptual.

Dari sisi mekanisme transaksi, penggunaan platform digital seperti Shopee, media sosial, dan aplikasi pesan instan memperlihatkan bahwa sighat (ijab dan qabul) dalam transaksi mahasiswa FEBI berlangsung secara tertulis dan digital. Secara fiqh muamalah, bentuk ijab dan qabul semacam ini tetap sah selama menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi media transaksi tidak menghilangkan substansi akad, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap adanya praktik yang belum sepenuhnya ideal, seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian spesifikasi barang, serta masih ditemukannya sistem pembayaran di akhir (COD) dalam sebagian kecil transaksi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad salam oleh mahasiswa FEBI masih bersifat parsial dan kontekstual, bergantung pada jenis transaksi, tingkat kepercayaan, dan pemahaman pelaku terhadap akad syariah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian fiqh muamalah yang menyatakan bahwa akad salam sangat relevan diterapkan pada transaksi modern yang melibatkan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (Amrullah, 2025; Dewi & Sukmayanti, 2020; Erizal, 2025). Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan pembayaran penuh di awal merupakan kunci keabsahan akad salam. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa praktik e-commerce mahasiswa FEBI secara empiris telah memenuhi sebagian besar ketentuan tersebut (Ajeng et al., 2025).

Di sisi lain, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi temuan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa transaksi e-commerce berbasis syariah masih menghadapi tantangan implementatif, terutama terkait risiko gharar, ketidaksesuaian barang, dan lemahnya mekanisme tanggung jawab penjual (Andayani et al., 2025; Pryangan et al., 2025; Rahmi et al., 2024). Perbedaannya, penelitian ini secara spesifik menempatkan mahasiswa FEBI yang secara akademik mempelajari ekonomi Islam sebagai subjek penelitian. Fakta bahwa masih ditemukan ketidaksempurnaan praktik menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik muamalah digital di kalangan mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan literatur sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pemahaman konseptual tentang akad salam belum secara otomatis menjamin penerapan yang konsisten dalam praktik jual beli online, bahkan pada kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara konseptual maupun praktis. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat relevansi akad salam sebagai kerangka analisis transaksi e-commerce dalam ekonomi Islam. Akad salam terbukti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam praktik jual beli digital mahasiswa. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah kontemporer, khususnya dalam konteks ekonomi digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi fakultas dan program studi ekonomi Islam untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik. Temuan bahwa mahasiswa masih menghadapi kendala dalam implementasi akad salam menunjukkan perlunya integrasi pembelajaran teori dengan simulasi atau praktik transaksi syariah digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan literasi ekonomi syariah di kalangan mahasiswa sebagai calon pelaku ekonomi syariah di masa depan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara akademik. Pertama, jumlah informan relatif terbatas dan hanya mencakup mahasiswa FEBI di satu perguruan tinggi, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap akad salam.

Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada perspektif mahasiswa sebagai pelaku transaksi, sehingga sudut pandang platform e-commerce atau konsumen eksternal belum tergali secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan

sampel yang lebih luas, lintas perguruan tinggi, serta menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan akad salam dalam e-commerce.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara umum telah mencerminkan penerapan akad salam dalam transaksi digital. Mahasiswa memanfaatkan berbagai media daring, khususnya media sosial dan platform e-commerce, dengan pola transaksi yang menekankan kesepakatan awal mengenai spesifikasi barang, waktu dan mekanisme penyerahan, serta sistem pembayaran yang pada umumnya dilakukan di muka. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa FEBI, baik sebagai pembeli maupun penjual, telah menjalankan transaksi yang memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta selaras dengan prinsip-prinsip bisnis syariah, seperti kejujuran, keadilan, kehalalan produk, dan semangat tolong-menolong, meskipun masih ditemukan variasi praktik yang belum sepenuhnya konsisten dengan ketentuan ideal akad salam.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkuat relevansi akad salam sebagai kerangka konseptual dan praktis dalam menganalisis jual beli online di kalangan mahasiswa ekonomi Islam. Studi ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis dan praktik muamalah digital, yang menegaskan pentingnya penguatan literasi akad syariah berbasis praktik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan populasi yang lebih luas, lintas perguruan tinggi, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap akad salam secara lebih objektif. Selain itu, kajian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model edukasi atau intervensi pembelajaran yang mampu meningkatkan konsistensi penerapan akad-akad syariah dalam ekosistem *e-commerce.*

DAFTAR PUSTAKA

Ajeng, D., Amelda, N., Eem, P., Satrio, A., Johan, N., & Murcitaningrum, S. (2025). Pengaruh E-Commerce terhadap Kebiasaan Menabung Mahasiswa Febi IAIN Metro. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Islam, 1*(3), 49–59. https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/Alji/article/download/347/580

Amrullah, F. D. (2025). Jual Beli Online dalam Ijma. *Jurnal Al-Nadhair, 4*(1), 55–73. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v4i01.124

Andayani, D., Muhamad, J. F., Lutfiani, N., Wahid, W. N., & Moyo, K. (2025). Enhancing transparency and efficiency in startupreneur development through blockchain enabled digital finance: Transparansi dan Efisiensi Pengembangan Startupreneur pada Keuangan Digital Berbasis Teknologi Blockchain. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal, 6*(1), 1–11. https://doi.org/10.34306/abdi.v6i1.1236

Dana, H. S., Edison, B. A., Darajat, H., & Citra, H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, 1*(1), 82–86.

Dewi, M. A. K., & Sukmayanti, L. M. K. (2020). Dukungan Sosial dan Skizofrenia. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi, 1*(3), 178–186.

Ekasari, J., Angela, D., Waluyo, S. H., Bachtiar, T., Surawidjaja, E. H., Bossier, P., & De Schryver, P. (2014). The size of biofloc determines the nutritional composition and the nitrogen recovery by aquaculture animals. *Aquaculture, 426*, 105–111. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2014.01.023

Erizal, E. (2025). Akad Jual Beli Salam dalam Perspektif Islam. *Jurnal Al-Mizan, 12*(1), 1–16.

Harahap, A. E. E. G., Sari, N. E., Naibaho, A. F., Harefa, A. E., & Naibaho, I. (2025). Pengaruh Perdagangan Digital terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia, 2*(3), 6063–6070. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/36581?issue=Vol.+2+No.+3+%282025%29%3A+MARET+2025&page=19

Khairi, M., Rianto, B., Jalil, M., Juita, H., & Sudeska, E. (2025). Pengaruh Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Perangkat Lunak, 7*(1), 71–78. https://doi.org/10.32520/jupel.v7i1.3947

Latifah, S. N., Wahidah, E. Y., & Amany, A. (2024). Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada Platform E-Commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3*(2), 44–51. https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic/article/view/823

Nasrullah, M. R. S., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *Tasyri': Journal of Islamic Law, 4*(1), 417–434.

Nur, D., Ibraya, N. S., & Marsuki, N. R. (2024). Dampak Sosiologi Digital terhadap Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Masa Depan. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 2*(2), 123–135. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1518

Nurhasanah, A., Trianda, R. R., Juarnita, S., Rahman, T., & Amelia, R. (2023). Penggunaan Akad Salam terhadap Layanan Pre Order dalam Jual Beli Online di Marketplace Shopee. *JUEB: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2*(2), 108–114. https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701

Petrov, V., & Dubois, X. (2024). Transformasi Sosial: Perubahan Kehidupan Masyarakat melalui Penyebaran Jaringan Komputer. *ADI Pengabdian kepada Masyarakat, 4*(2), 50–56. https://doi.org/10.34306/adimas.v4i2.1093

Pratama, A. P., & Yoedtadi, M. G. (2021). Pengaruh Diskon 9.9 Super Shoping Day Shopee terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee. *Prologia, 5*(1), 204–209. https://doi.org/10.24912/pr.v5i1.10127

Pryangan, W., Abbas, N., Hepriansyah, A., & Dharmawati, T. (2025). Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain: Kajian Sistematis Literatur. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi, 8*(4), 206–233. https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1704

Putri, R. C., & Pusvisasari, L. (2024). Fiqh Muamalah dalam Islam Menuntun Kehidupan Adil dan Sejahtera. *Lex Aeterna Law Journal, 2*(3), 103–110.

Rahmi, C., Vizizou, C. I., Prastyo, B., Amri, A. F., Al Farisi, M. F., & Arrizzy, M. F. R. (2024). Tantangan dan Prospek Pengendalian Riba dalam Transaksi di E-Commerce (Studi Kasus Transaksi Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 2*(2), 262–267.

Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability, 2*(2), 31–38. https://doi.org/10.63477/jols.v2i2.241

Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya, 1*(1), 1–7.

Siregar, I., & Hasibuan, U. K. M. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya, 2*(4), 113–124. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808

Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1*(4), 112–121. https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256